



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 47/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA/DEBAT PUBLIK PUTARAN
II (DUA) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan rapat kordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan Penghubung Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 tanggal 1 Juni 2018;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Moderator Debat Terbuka/Debat Publik Putaran II (Dua) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah; 1
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undangan ...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpts/3320/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab /IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018;
3. Hasil Kesepakatan Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tanggal 1 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA/DEBAT PUBLIK PUTARAN II (DUA) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU

- : Menetapkan Moderator Debat Terbuka/Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BANYUMAS
NOMOR : 47/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-Kab/V/2018
TANGGAL : 2 Juni 2018
TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA / DEBAT PUBLIK
PUTARAN II (DUA) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2018

NAMA MODERATOR DEBAT TERBUKA / DEBAT PUBLIK PUTARAN II (DUA)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	NINA AMALIA	Presenter TVRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.
UNGGUL WARSADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS

